



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI SIKKA
NOMOR 240 /HK/ 2025
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 49 RENGGARASI
KECAMATAN TANAWAWO

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan layanan, kemudahan dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi, perlu memberikan izin bagi satuan pendidikan untuk pendirian dan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 49 Renggarasi Kecamatan Tanawawo.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

MEMUTUSAN :

Menetapkan :

KESATU : *Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 49 Renggarasi Kecamatan Tanawawo yang terletak di Desa Tuwa.*

KEDUA : *Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan karena telah memenuhi syarat pendirian satuan pendidikan formal yang meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan,*

pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi, sertifikasi, manajemen dan proses pendidikan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Maumere

pada tanggal

25 April

2025

